



**P U T U S A N**  
**Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI GUNAWAN bin ANDA;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 05 Pebruari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sinom Rt. 001/004 Desa Mandalamekar  
Kec. Cimeunyan Kab. Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H., Ronaldo Gultom, S.H., advokat dan pengacara dari Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan Rekan beralamat di Fajar Raya Estate A3 nomor 37, Cimahi, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **TERDAKWA DENI GUNAWAN bin ANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama **7 TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 BULAN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu**total keseluruhan barang bukti 1,8737 gram**
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) pack plastik bening kosong.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan beserta isi data handphone didalamnya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2025, di Jalan Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa menerima telpon lewat wa dari sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) pada saat itu sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di Depok Sebanyak 150 gram, selanjutnya sekira jam 07.30 wib sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) mentrasfer uang sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos ke Depok, selanjutnya sekira jam 08.30 wib , terdakwa berangkat ke Depok dengan menggunakan travel Jacal Holiday, setelah tiba di Depok, terdakwa memberitahukan kepada sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) bahwa sudah sampai di Depok, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapat Map / Peta pengambiln sabu di Daerah Depok, kemudian tempelan sabu tersebut terdakwa cari setelah di temukan kemudian sabu , terdakwa bawa ke Bandung dengan menggunakan Travel Jacal Holiday, setelah tiba di Bandung, terdakwa memberitahukan kepada sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) bahwa sabu sebanyak 150 gram sudah ada di Bandung, setelah itu sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mengambil 5

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



gram sebagai upah buat terdakwa, dan sisanya sebanyak 145 gram tempelkan di darah Banjaran Kab. Bandung, kemudian sekira jam 23.00 wib sabu sebanyak 145 gram, terdakwa tempelkan di SPBU Banjaran, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa awal mula saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI mendapatkan informasi disekitaran Jl. Antapani lama Kec. Antapani Kota Bandung sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, dengan berbekal informasi tersebut, lalu saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut. selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2025 Pukul 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung berhasil mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; yang tersimpan didalam sebuah kotak plastik bening yang ditemukan didalamnya sebuah tas selendang warna hitam milik terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening kosong yang ditemukan di rak Sepatu, kemudian saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI melakukan interogasi, dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara mengambil tempelan sabu didaerah Depok, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL61GA/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2267 gram; 2 (dua) buah bekas kemasan makanan masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi : B : 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9283 gram; 4 (empat) buah bekas kemasan yupi masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7187 gram **total keseluruhan barang bukti 1,8737 gram** dengan hasil kesimpulan positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA**, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2025, di Jalan Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI mendapatkan informasi disekitaran Jl. Antapani lama Kec. Antapani Kota Bandung sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, dengan berbekal informasi tersebut, lalu saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut. selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2025 Pukul 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung berhasil mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; yang tersimpan didalam sebuah kotak plastik bening yang ditemukan didalamnya sebuah tas selendang warna hitam milik terdakwa, lalu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening kosong yang ditemukan di rak Sepatu, kemudian saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI melakukan interogasi, dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara mengambil tempelan sabu didaerah Depok, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL61GA/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2267 gram; 2 (dua) buah bekas kemasan makanan masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi : B : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9283 gram; 4 (empat) buah bekas kemasan yupi masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7187 gram **total keseluruhan barang bukti 1,8737 gram** dengan hasil kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DJUNAIDI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2025 Pukul 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; yang tersimpan didalam sebuah kotak plastik bening yang ditemukan didalamnya sebuah tas selendang warna hitam milik terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA dan selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening kosong yang ditemukan di rak sepatu didalam kamar kostnya.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu itu untuk dijual kembali serta tidak mempunyai ijin dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu itu dari sdr BERRY PRAWIRA pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara mengambil tempelan sabu didaerah Depok.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa bawa sehingga bisa mendapatkan barang berupa narkotika dari sdr BERRY PRAWIRA itu berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa menerima telpon lewat wa dari saudara BERRY PRAWIRA pada saat itu saudara BERRY menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di Depok Sebanyak 150 gram, selanjutnya sekira jam 07.30 wib saudara BERRY PRAWIRA mentrasfer uang sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos ke Depok, selanjutnya sekira jam 08.30 wib , terdakwa berangkat ke Depok dengan menggunakan travel Jacal Holiday, setelah tiba di Depok, terdakwa memberitahukan kepada saudara BERRY PRAWIRA bahwa sudah sampai di Depok, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapat Map / Peta pengambiln sabu di Daerah Depok, kemudian tempelan sabu tersebut terdakwa cari setelah di temukan kemudian sabu , terdakwa bawa ke Bandung dengan menggunakan Travel Jacal Holiday.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA mau untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu ke daerah Depok karena dijanjikan upah oleh sdr BERRY PRAWIRA sebesar Rp. 5.000.000, -(lima juta rupiah) namun baru dikasih sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu seberat 5 (lima) gram serta bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA menerima sabu dan menjadi perantara jual beli narkoba dari sdr BERRY PRAWIRA sudah tiga kali.
- Bahwa awal mula sehingga saksi dan rekan saksi sdr ERIK FERDIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA berawal ketika saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi disekitaran Jl. Antapani lama Kec. Antapani Kota Bandung sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, dengan berbekal informasi tersebut , saksi dan rekn saksi melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut . selanjutnya setelah melakukan penyelidikan pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2025 Pukul 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung berhasil diamankan 1 (satu) orang laki-laki terlapor penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang mengaku bernama Sdr. DENI GUNAWAN bin ANDA. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. DENI GUNAWAN bin ANDA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; yang tersimpan didalam sebuah kotak plastik bening yang ditemukan didalamnya sebuah tas selendang warna hitam milik Sdr. DENI GUNAWAN . Setelah dilakukan interogasi, Sdr. DENI GUNAWAN mengaku masih menyimpan barang bukti didalam kamar Kost Sdr. DENI GUNAWAN, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap kamar kost Sdr. DENI GUNAWAN di Jl.Antapani lama Kec. Antapani Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening kosong yang ditemukan di rak Sepatu didalam kamar kost Sdr. DENI GUNAWAN, menurut sdr. DENI GUNAWAN barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. BERRY pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dengan cara mengambil tempelan sabu didaerah Depok. Sdr. DENI GUNAWAN menjelaskan pada mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Sdr. DENI GUNAWAN menerima telepon dari Sdr. BERRY menyuruh Sdr. DENI GUNAWAN untuk mengambil tempelan sabu di daerah Depok sebanyak 150 gram, pada pukul 07.30 Wib Sdr. BERRY mentransfer uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI GUNAWAN untuk digunakan sebagai ongkos ke Depok. Sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Sdr. DENI GUNAWAN didaerah Depok, kemudian Sdr. DENI GUNAWAN mendapatkan maps titik pengambilan sabu dan mengambil sabu tersebut. Setelah mengambil tempelan, sabu tersebut dibawa oleh Sdr. DENI ke Bandung. Sesampainya di Bandung, Sdr. BERRY menyuruh Sdr. DENI untuk menyisihkan sabu sebanyak 5 gram untuk Sdr. DENI sebagai upah dan sisanya sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) gram Sdr. BERRY menyuruh Sdr. DENI GUNAWAN untuk ditempelkan didaerah Banjaran Kab. Bandung. Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung guna pengusutan lebih lanjut

Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ERIK FERDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2025 Pukul 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung.
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; yang tersimpan didalam sebuah kotak plastik bening yang ditemukan didalamnya sebuah tas selendang warna hitam milik terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA dan selain itu juga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening kosong yang ditemukan di rak sepatu didalam kamar kostnya.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu itu untuk dijual kembali serta tidak mempunyai ijin dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu itu dari sdr BERRY PRAWIRA pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara mengambil tempelan sabu didaerah Depok.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa bawa sehingga bisa mendapatkan barang berupa narkotika dari sdr BERRY PRAWIRA itu berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa menerima telpon lewat wa dari saudara BERRY PRAWIRA pada saat itu saudara BERRY menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di Depok Sebanyak 150 gram, selanjutnya sekira jam 07.30 wib saudara BERRY PRAWIRA mentrasfer uang sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos ke Depok, selanjutnya sekira jam 08.30 wib , terdakwa berangkat ke Depok dengan menggunakan travel Jacal Holiday, setelah tiba di Depok, terdakwa memberitahukan kepada saudara BERRY PRAWIRA bahwa sudah sampai di Depok, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapat Map / Peta pengambiln sabu di Daerah Depok, kemudian tempelan sabu tersebut terdakwa cari setelah di temukan kemudian sabu , terdakwa bawa ke Bandung dengan menggunakan Travel Jacal Holiday.
- Bahwa sehingga terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA mau untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu ke daerah Depok karena dijanjikan upah oleh sdr BERRY PRAWIRA sebesar Rp. 5.000.000, -(lima juta rupiah) namun baru dikasih sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu seberat 5 (lima) gram serta bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA menerima sabu dan menjadi perantara jual beli narkotika dari sdr BERRY PRAWIRA sudah tiga kali.
- Bahwa awal mula sehingga saksi dan rekan saksi sdr DJUNAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



berawal ketika saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi disekitaran Jl. Antapani lama Kec. Antapani Kota Bandung sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, dengan berbekal informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut. selanjutnya setelah melakukan penyelidikan pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2025 Pukul 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung berhasil diamankan 1 (satu) orang laki-laki terlapor penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang mengaku bernama Sdr. DENI GUNAWAN bin ANDA. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. DENI GUNAWAN bin ANDA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu; yang tersimpan didalam sebuah kotak plastik bening yang ditemukan didalamnya sebuah tas selendang warna hitam milik Sdr. DENI GUNAWAN. Setelah dilakukan interogasi, Sdr. DENI GUNAWAN mengaku masih menyimpan barang bukti didalam kamar Kost Sdr. DENI GUNAWAN, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap kamar kost Sdr. DENI GUNAWAN di Jl. Antapani lama Kec. Antapani Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening kosong yang ditemukan di rak Sepatu didalam kamar kost Sdr. DENI GUNAWAN, menurut sdr. DENI GUNAWAN barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. BERRY pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara mengambil tempelan sabu didaerah Depok. Sdr. DENI GUNAWAN menjelaskan pada mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Sdr. DENI GUNAWAN menerima telepon dari Sdr. BERRY menyuruh Sdr. DENI GUNAWAN untuk mengambil tempelan sabu di daerah Depok sebanyak 150 gram, pada pukul 07.30 Wib Sdr. BERRY mentransfer uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI GUNAWAN untuk digunakan sebagai ongkos ke Depok. Sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Sdr. DENI GUNAWAN didaerah Depok, kemudian Sdr. DENI GUNAWAN mendapatkan maps titik pengambilan sabu dan mengambil sabu tersebut. Setelah mengambil tempelan, sabu tersebut dibawa oleh Sdr. DENI ke

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Sesampainya di Bandung, Sdr. BERRY menyuruh Sdr. DENI untuk menyisihkan sabu sebanyak 5 gram untuk Sdr. DENI sebagai upah dan sisanya sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) gram Sdr. BERRY menyuruh Sdr. DENI GUNAWAN untuk ditempelkan di daerah Banjaran Kab. Bandung. Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DENI GUNAWAN bin ANDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2025 sekira jam 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, ditangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik kuning berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus bekas permen yupi masing-masing berisi Narkotia jenis sabu yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam, selanjutnya kosan milik terdakwa digeledah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 Pak plastik klip kosong, kemudian barang bukti tersebut ditemukan dirak sepatu milik terdakwa.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik kuning berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus bekas permen yupi masing-masing berisi Narkotia jenis sabu yang ditemukan didalam tas selndang warna hitam, selanjutnya kosan terdakwa digeledah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 Pak plastik klip kosong, kemudian barang bukti tersebut ditemukan dirak sepatu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk memiliki maupun menguasai sabu tersebut.
- Bahwa mendapatkan sabu tersebut yaitu pemberian dari saudara BERRY PRAWIRA pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 23.00 wib mengambil tempelan sabu di Depok.
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa menerima telpon lewat wa dari saudara BERRY PRAWIRA pada saat itu saudara BERRY menyuruh terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu di Depok Sebanyak 150 gram, selanjutnya sekira jam 07.30 wib saudara BERRY PRAWIRA mentrasfer uang sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos ke Depok, selanjutnya sekira jam 08.30 wib , terdakwa berangkat ke Depok dengan menggunakan travel Jacal Holiday, setelah tiba di Depok, terdakwa memberitahukan kepada saudara BERRY PRAWIRA bahwa sudah sampai di Depok, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapat Map / Peta pengambiln sabu di Daerah Depok, kemudian tempelan sabu tersebut terdakwa cari setelah di temukan kemudian sabu , terdakwa bawa ke Bandung dengan menggunakan Travel Jacal Holiday.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut setelah tiba di Bandung, terdakwa memberitahukan kepada saudara BERRY PRAWIRA bahwa sabu sebanyak 150 gram sudah ada di Bandung, setelah itu saudara BERRY memerintahkan terdakwa untuk mengambil 5 gram sebagai upah buat terdakwa, dan sisanya sebanyak 145 gram tempelkan di darah Banjaran Kab. Bandung, sekira jam 23.00 wib sabu sebanyak 145 gram, terdakwa tempelkan di SPBU Banjaran, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara BERRY PRAWIRA untuk ditempelkan kembali baru tiga kali dengan yang sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan dan menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu yaitu saya membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupan sehari hari.
- Bahwa mendapatkan upah dari saudara BERRY PRAWIRA untuk mengambil dan menyerahkan kembali sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) akan tetapi baru diterima sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 5 gram.
- Bahwa sabu yang sekarang disita yang didapatkan dari saudara BERRY PRAWIRA sudah terdakwa pergunakan sebagian dan terdakwa jual ukuran M dan sisanya yang sekrang disita, namun terakhir menggunakan sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 00.30 Wib di kosan saya di Jl. Antapani Lama, dan terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri.
- Bahwa timbangan digital dipergunakan untuk menimbang sabu, dan palstik klip kosong untuk tempat sabu.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal sdr BERRY PRAWIRA sudah satu tahun saudara BERRY PRAWIRA langganan servis motor dibengkel terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu saudara BERRY PRAWIRA beralamat dimana, karena setiap komunikasi hanya lewat telpon saja, dengannya saya tidak mempunyai hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu

**total keseluruhan barang bukti 1,8737 gram**

- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan beserta isi data handphone didalamnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacaakan alat bukti surat berupa :

Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL61GA/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2267 gram; 2 (dua) buah bekas kemasan makanan masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi : B : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9283 gram; 4 (empat) buah bekas kemasan yupi masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7187 gram **total keseluruhan barang bukti 1,8737 gram** dengan hasil kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2025 sekira jam 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, ditangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik kuning berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus bekas permen yupi masing-masing berisi Narkotia jenis sabu yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam, selanjutnya kosan milik terdakwa digeledah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 Pak plastik klip kosong, kemudian barang bukti tersebut ditemukan dirak sepatu milik terdakwa.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik kuning berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus bekas permen yupi masing-masing berisi Narkotia jenis sabu yang ditemukan didalam tas selndang warna hitam, selanjutnya kosan terdakwa digeledah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 Pak plastik klip kosong, kemudian barang bukti tersebut ditemukan dirak sepatu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk memiliki maupun menguasai sabu tersebut.
- Bahwa mendapatkan sabu tersebut yaitu pemberian dari saudara BERRY PRAWIRA pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 23.00 wib mengambil tempelan sabu di Depok.
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa menerima telpon lewat wa dari saudara BERRY PRAWIRA pada saat itu saudara BERRY menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di Depok Sebanyak 150 gram, selanjutnya sekira jam 07.30 wib saudara BERRY PRAWIRA mentrasfer uang sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos ke Depok, selanjutnya sekira jam 08.30 wib , terdakwa berangkat ke Depok dengan menggunakan travel Jacal Holiday, setelah tiba di Depok, terdakwa memberitahukan kepada saudara BERRY PRAWIRA bahwa sudah sampai di Depok, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Map / Peta pengambiln sabu di Daerah Depok, kemudian tempelan sabu tersebut terdakwa cari setelah di temukan kemudian sabu , terdakwa bawa ke Bandung dengan menggunakan Travel Jacal Holiday.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut setelah tiba di Bandung, terdakwa memberitahukan kepada saudara BERRY PRAWIRA bahwa sabu sebanyak 150 gram sudah ada di Bandung, setelah itu saudara BERRY memerintahkan terdakwa untuk mengambil 5 gram sebagai upah buat terdakwa, dan sisanya sebanyak 145 gram tempelkan di darah Banjaran Kab. Bandung, sekira jam 23.00 wib sabu sebanyak 145 gram, terdakwa tempelkan di SPBU Banjaran, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara BERRY PRAWIRA untuk ditempelkan kembali baru tiga kali dengan yang sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan dan menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu yaitu saya membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupan sehari hari.
- Bahwa mendapatkan upah dari saudara BERRY PRAWIRA untuk mengambil dan menyerahkan kembali sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) akan tetapi baru diterima sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 5 gram.
- Bahwa sabu yang sekarang disita yang didapatkan dari saudara BERRY PRAWIRA sudah terdakwa pergunakan sebagian dan terdakwa jual ukuran M dan sisanya yang sekrang disita, namun terakhir menggunakan sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 00.30 Wib di kosan saya di Jl. Antapani Lama, dan terdakwa menggunakan sabu tersebut seorang diri.
- Bahwa timbangan digital dipergunakan untuk menimbang sabu, dan palstik klip kosong untuk tempat sabu.
- Bahwa mengenal sdr BERRY PRAWIRA sudah satu tahun saudara BERRY PRAWIRA langganan servis motor dibengkel terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu saudara BERRY PRAWIRA beralamat dimana, karena setiap komunikasi hanya lewat telpon saja, dengannya saya tidak mempunyai hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang sesuai adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “ *Setiap Orang* ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *setiap orang* ” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, UndangUndang Narkotika juga mengenal *korporasi atau perkumpulan* sebagai **subyek hukum** tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku Bernama Terdakwa **DENI GUNAWAN bin ANDA** dengan identitas selengkapnya dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" di sini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti. ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI. Dengan demikian untuk Narkotika golongan I dilarang sama sekali untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan, apalagi untuk dikonsumsi dengan alasan apapun ;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg





4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; yang tersimpan didalam sebuah kotak plastik bening yang ditemukan didalamnya sebuah tas selendang warna hitam milik terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening kosong yang ditemukan di rak Sepatu, DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA TERSEBUT ADA PADA TERDAKWA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika golongan I (satu), dimana Narkotika golongan I (satu) dilarang digunakan untuk pelayanan Kesehatan sekalipun, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jelas penguasaan Narkotika oleh Terdakwa adalah melawan hukum, dan Terdakwa tidak mempunyai hak atau ' tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "tanpa hak" telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur " *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* "

Menimbang, Bahwa **terdakwa DENI GUNAWAN bin ANDA**, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 02.00 Wib, di Jalan Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, telah tertangkap melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu dengan cara*** mulanya saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI mendapatkan informasi disekitaran Jl. Antapani lama Kec. Antapani Kota Bandung sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, dengan berbekal informasi tersebut, lalu saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI melakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut. selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2025 Pukul 02.00 Wib di Jl. Antapani Lama Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung berhasil mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu; 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg



yang tersimpan didalam sebuah kotak plastik bening yang ditemukan didalamnya sebuah tas selendang warna hitam milik terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening kosong yang ditemukan di rak Sepatu, kemudian saksi ERIK FERDIANSYAH bersama saksi DJUNAIDI melakukan interogasi, dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. BERRY PRAWIRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara mengambil tempelan sabu didaerah Depok, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL61GA/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2267 gram; 2 (dua) buah bekas kemasan makanan masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi : B : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9283 gram; 4 (empat) buah bekas kemasan yupi masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7187 gram **total keseluruhan barang bukti 1,8737 gram** dengan hasil kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa dari uraianfakta-fakta hukum tersebut di atas benar para terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ada 3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal **112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan **alternatif ke dua telah terpenuhi secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenaar atau pemaaf yang dapat menghapuskan



pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi / pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukuman, hal tersebut telah sesuai dengan pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menangguk atau mengalihkan jenis tahanan Terhadap diri Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## total keseluruhan barang bukti 1,8737 gram

- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan beserta isi data handphone didalamnya

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, dan sekaligus sebagai efek pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya ;

Memperhatikan Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **DENI GUNAWAN bin ANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menghukum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) bungkus plastik bekas bungkus kacang garuda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
3. 4 (empat) bungkus plastik bekas bungkus permen yupi masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu

total keseluruhan barang bukti 1,8737 gram

4. 1 (satu) buah kotak plastik bening;
5. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
7. 1 (satu) pack plastik bening kosong.
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan beserta isi data handphone didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 ( Lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gandung, S.H., M.H., dan Novian Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawan Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh YADI KURNIAWAN.,S.H, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Bdg